

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3.. TAHUN 2003

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2003-2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 berkedudukan sebagai dokumen perencanaan manajerial-komprehensif yang disusun sebagai penjabaran dari Propenas;
- b. bahwa PROPEDA Tahun 2003-2007 merupakan kebijakan pembangunan Jawa Barat selama lima tahun yang berisi visi, misi, strategi dan program prioritas pembangunan Jawa Barat dengan memperhatikan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi Pemerintah Propinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka Program pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950); jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor, Seri,);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2, Seri 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2003-2007

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Program Pembangunan Daerah Jawa Barat Tahun 2003-2007 yang selanjutnya disebut PROPEDA adalah kebijakan Propinsi Jawa Barat lima tahunan yang akan menjadi acuan penyusunan Renstra Pemerintah Daerah, REPETADA dan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA PROPEDA

Pasal 2

Sistematika PROPEDA adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat landasan hukum, pengertian, maksud dan tujuan, kedudukan dan fungsi.

BAB II : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat arah kebijakan nasional, arah kebijakan Propinsi Jawa Barat, strategi

pembangunan Propinsi Jawa Barat dan indikator keberhasilan.

BAB III : PROGRAM PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Memuat program-program pembangunan yang perlu dilakukan serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan tentang perlunya dokumen PROPEDA dijadikan sebagai rujukan dalam proses pembangunan, bagi berbagai komponen pelaku pembangunan baik masyarakat, swasta maupun pada berbagai tingkatan Pemerintahan.

BAB VII

ISI DAN URAIAN PROPEDA

Pasal 3

Isi beserta uraian PROPEDA sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Instansi/Lembaga Tingkat Pusat maupun Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Swasta/Masyarakat Jawa Barat, agar menjadikan PROPEDA sebagai pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini dalam merencanakan berbagai program/kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan atau wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal : 13 JANUARI 2003



Diundangkan di Bandung
pada tanggal : 13 JANUARI 2003



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2003
NOMOR 3 SERI E